

## Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Melisa Fitrah Harahap<sup>1</sup>, Darania Anisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Korespondensi: [melisafitrahhrp@email.com](mailto:melisafitrahhrp@email.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima July 28<sup>th</sup>, 2025

Direvisi Aug 01<sup>th</sup>, 2025

Diterima Aug 06<sup>th</sup>, 2025

---

#### Kata kunci:

QRIS, UMKM, Transaksi Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Akad.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam transaksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perkembangan teknologi digital di masa kini *QRIS* menjadi metode yang semakin diminati karena kemudahan dan efisiensinya serta berbagai manfaat lainnya. Namun, masih terdapat pertanyaan terkait kesesuaian penggunaannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam praktik pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan terhadap beberapa pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* secara umum telah memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, namun masih perlu edukasi mengenai akad yang sesuai serta perlindungan konsumen secara syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan transaksi digital yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Perubahan global mengarah pada dimulainya Era Society 5.0 dengan karakteristik teknologi yang canggih seperti Pemanfaatan teknologi canggih seperti robot drone, komputer, kecerdasan buatan, big data, serta pendekatan yang berpusat pada manusia (human centered) kini menjadi ciri khas Era Society 5.0. Era ini juga mulai diterapkan dalam sistem pembayaran guna mendukung terbentuknya masyarakat tanpa uang tunai (cashless society 5.0). Penggunaan alat pembayaran berbasis kartu (APMK) dan aplikasi digital seperti dompet elektronik merupakan bentuk inovasi menuju sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien di era tersebut.<sup>1</sup>

Peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai sekarang ini berlangsung sangat cepat dan membawa perubahan besar dalam cara konsumen melakukan transaksi. Kini, masyarakat punya banyak pilihan pembayaran seperti kartu kredit maupun *E Wallet* yang sedang populer seperti Ovo, Go-pay, dan Dana. Ditambah lagi dengan berbagai promo menarik seperti cashback yang semakin mendorong penggunaan sistem non-tunai. Perkembangan ekonomi digital juga memengaruhi kebiasaan belanja masyarakat yang sekarang lebih memilih cara yang praktis dan mudah, seperti belanja online, bayar lewat transfer, lalu barang langsung dikirim ke rumah. Bahkan, banyak juga yang memilih belanja lewat aplikasi ojek online tanpa perlu keluar rumah. Semakin hari, dukungan terhadap teknologi juga makin kuat, apalagi sejak sistem pembayaran dengan *QR Code* disatukan dalam standar *QR Code* Indonesia oleh Bank Indonesia. Hal ini membuat para pedagang cukup menyediakan satu gerbang pembayaran saja untuk berbagai jenis pembayaran, sehingga transaksi jadi lebih simpel dan efisien.<sup>2</sup>

*QRIS* sendiri adalah sistem yang menyatukan berbagai kode QR dari penyedia layanan pembayaran ke dalam satu kode. Manfaatnya sangat terasa, karena bisa mempermudah proses transaksi, mengurangi risiko uang palsu, dan memungkinkan penggunaan mesin kasir modern yang hanya perlu

---

<sup>1</sup> I. A. A. Palupi, T. Hartati, dan N. Sofa, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Penggunaan Sistem QRIS terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan QRIS pada UMKM," dalam *Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis dan MICE*, vol. 10, no. 1 (Maret 2022), Hlm. 67–75.

<sup>2</sup> I. W. A. Setiawan dan L. P. Mahyuni, "QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 9 (2020). Hlm.921–946.

satu QR Code untuk melayani banyak jenis pembayaran. Ini sangat membantu, terutama bagi pelaku UMKM, untuk mempercepat dan mempermudah akses ke layanan keuangan.

Meskipun *QRIS* memberikan banyak manfaat, sangat penting, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk menilai secara kritis sejauh mana transaksi yang dilakukan melalui *QRIS* mematuhi prinsip-prinsip dasar Syariah, termasuk keadilan (*al-'adl*), kejelasan kontrak (*al-'aqd al-wadih*), dan tidak adanya unsur-unsur yang terkait dengan *riba*, *gharar* (ambiguitas), dan *maysir* (perjudian). Transaksi digital kontemporer juga diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen, terutama menyangkut transparansi dan kesejahteraan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan *QRIS* punya potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi para pelaku UMKM. Tapi, masih ada kekhawatiran soal sejauh mana pelaku usaha paham dengan akad atau kesepakatan yang terjadi dalam transaksi digital tersebut. Karena itu, penting dilakukan kajian dari sisi hukum syariah untuk melihat apakah penggunaan *QRIS* ini benar-benar sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana penggunaan *QRIS* dijalankan oleh pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan, dengan menekankan analisis kesesuaiannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas serta rekomendasi kepada pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi pembayaran digital dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang fokusnya mengkaji penggunaan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam transaksi UMKM dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dengan cara ini, peneliti bisa mendalami konsep hukum dan prinsip-prinsip syariah yang relevan tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data.<sup>5</sup>

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis di peraturan maupun norma yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yuridis-normatif ini digabungkan dengan pendekatan konseptual supaya bisa memahami dasar-dasar hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi digital lewat *QRIS*. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji hukum sebagai norma atau aturan yang hidup dan diterapkan di masyarakat.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi *QRIS*

*QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan kode QR berstandar nasional untuk sistem pembayaran yang diresmikan oleh Bank Indonesia. Standar ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi digital di Indonesia melalui berbagai platform, seperti uang elektronik berbasis server, dompet digital, hingga layanan mobile banking. Secara garis besar, *QRIS* adalah hasil inovasi antara Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertujuan menghadirkan sistem pembayaran yang efisien, praktis, dan terintegrasi. terintegrasi, sekaligus memudahkan pengawasan oleh regulator melalui satu pintu. Dengan hadirnya *QRIS*, berbagai penyedia jasa sistem pembayaran berbasis QR Code dapat diakses menggunakan satu gerbang pembayaran saja. Ini berarti, walaupun konsumen memakai *E-Wallet* atau *Mobile Banking* dengan pembayaran yang berbeda-beda, pedagang hanya perlu menyediakan satu kode QR untuk menerima pembayaran.<sup>7</sup>

Saat ini, masyarakat Indonesia telah menggunakan beragam aplikasi pembayaran digital. Bahkan, terdapat sekitar 38 dompet digital yang sudah mendapat lisensi resmi dari pemerintah Indonesia, menandakan perkembangan masyarakat tanpa menggunakan uang tunai yang semakin pesat. Oleh

---

<sup>3</sup> Delima Afriyanti, "Dampak Penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Pekanbaru dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital," *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)* 7, no. 1 (2022). Hlm.1–6.

<sup>4</sup> Royhan Alihasim Hutapea dan Marliyah, "QRIS dalam Keuangan Islam: Studi Literatur tentang Implementasi dan Kepatuhan Syariah," *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 15, no. 3 (2025). Hlm. 91–100.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.35.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), Hlm.32.

<sup>7</sup> R. A. Nasution, Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan, disertasi doctoral, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2020.

sebab itu, kebutuhan akan satu standar QR Code nasional seperti *QRIS* semakin penting. Sejak 1 Januari 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non-tunai menggunakan *QRIS* agar transaksi menjadi lebih murah, cepat, dan efisien. Langkah ini juga bertujuan mempercepat inklusi keuangan, mendukung kemajuan UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

Bank Indonesia mengangkat tema “UNGGUL” untuk menyuarakan semangat *QRIS*, yakni:

- **UNiversal:** *QRIS* inklusif, dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan berlaku untuk transaksi di dalam maupun luar negeri.
- **GampanG:** Memudahkan masyarakat bertransaksi dengan cepat dan aman hanya lewat ponsel.
- **Untung:** Pembayaran dengan *QRIS* menguntungkan bagi pedagang dan pembeli karena cukup menggunakan satu kode QR yang berlaku di berbagai aplikasi pembayaran.<sup>8</sup>
- **Langsung:** Proses transaksi terjadi secara instan dan lancar, mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Secara keseluruhan, *QRIS* mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem yang menyederhanakan transaksi non-tunai, terutama bagi pelaku UMKM. Sistem ini tidak hanya mempercepat pembayaran dan mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga meningkatkan transparansi transaksi. Dengan begitu, Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan *QRIS* untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan memperluas akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

### Peran dan Tujuan *QRIS* dalam Transaksi Digital

*QRIS* hadir sebagai jawaban atas banyaknya jenis kode QR yang sebelumnya digunakan oleh masing-masing penyedia layanan pembayaran secara terpisah. Sebelum *QRIS* diberlakukan, para pelaku usaha harus menyiapkan *Barcode* yang berbeda, tergantung pada aplikasi dompet digital yang digunakan oleh pelanggan. Kondisi ini jelas kurang praktis dan menyulitkan, baik dari sisi penjual maupun pembeli.<sup>9</sup>

Dengan adanya *QRIS*, seluruh aplikasi pembayaran berbasis QR kini dapat menggunakan satu kode yang seragam. Hal ini membuat proses pembelian menjadi lebih efisien dan sistem pembayaran lebih sederhana. *QRIS* dirancang untuk mendukung transaksi yang cepat, mudah, hemat biaya, aman, dan dapat diandalkan—konsep ini dikenal dengan istilah CEMUMUAH, yang merupakan singkatan dari Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal, sebagaimana dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Lebih dari itu, *QRIS* juga menjadi alat penting dalam mendorong percepatan digitalisasi ekonomi di Indonesia. Dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital, pemerintah dapat mengurangi penggunaan uang tunai, Memperluas jangkauan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan (inklusi keuangan), serta memperoleh data ekonomi yang lebih akurat dan real time sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional.

### Peran *QRIS* dalam Mempermudah Transaksi UMKM

Penerapan *QRIS* memberikan banyak kemudahan, Khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui sistem ini, mereka tidak lagi perlu menyediakan berbagai mesin EDC atau memiliki banyak akun dompet digital hanya untuk menyesuaikan metode pembayaran pelanggan. Cukup dengan satu kode QR, mereka sudah bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi seperti OVO, GoPay, DANA, LinkAja, serta layanan mobile banking dari berbagai bank di Indonesia.

Kemudian, *QRIS* juga sangat mempermudah dalam hal perekapan transaksi. Aplikasi yang terintegrasi dengan *QRIS* biasanya mencatat semua riwayat pembayaran secara otomatis, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan. Catatan ini juga bisa digunakan sebagai dokumen pendukung saat mereka ingin mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke lembaga keuangan.

---

<sup>8</sup> S. A. Natalina, A. Zunaidi, dan R. Rahmah, "Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi di Kota Kediri," *Istithmar* 5, no. 2 (2021).

<sup>9</sup> 10. I. Saleh, A. Wardana, dan L. Mariyati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 1 (2023). Hlm. 42–56.

Bagi konsumen, penggunaan QRIS memberikan kemudahan karena tidak perlu membawa uang tunai, proses pembayaran menjadi lebih cepat, dan lebih aman dari risiko kehilangan uang fisik. Keunggulan ini turut meningkatkan citra UMKM sebagai usaha yang modern dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

### **Implementasi QRIS di berbagai daerah oleh UMKM**

Sejak pertama kali diresmikan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, penerapan QRIS secara nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan ini paling terlihat di kalangan UMKM, yang memang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini. Hingga tahun 2024, jumlah pedagang yang bergabung menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran telah menembus angka 30 juta merchant, dan sekitar 90% di antaranya berasal dari sektor UMKM. Capaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran nasional disambut dengan sangat baik oleh rakyat, khususnya pedagang usaha kecil.<sup>10</sup>

Di Yogyakarta yang menjadi julukan kota pelajar ini pedagang kaki lima seperti penjual somay, batagor, bakso dll sudah menggunakan QRIS, penerapan QRIS terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Berdasarkan penelitian dari Universitas Islam Indonesia, penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul memudahkan transaksi dengan proses yang lebih cepat dan aman bagi para pelaku usaha di sana.<sup>11</sup>

Di Surabaya, khususnya di wilayah Rungkut, penggunaan QRIS oleh UMKM terus meningkat berkat berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, pengembangan infrastruktur, dan pelatihan yang dilakukan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman digital serta memperluas penggunaan teknologi pembayaran tanpa uang tunai di kalangan usaha kecil. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari kota Yogyakarta yang sama-sama merupakan kota besar Penggunaan QRIS di Surabaya juga sudah meningkat pesat di kalangan UMKM.<sup>12</sup>

#### **Padangsidimpuan**

Penelitian di Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sangat membantu pelaku UMKM dalam memperlancar proses transaksi dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Contohnya, studi kasus di Coffee Shop Kopi Koe mengungkapkan bahwa QRIS mempercepat pelayanan dan membuat pelanggan lebih puas.<sup>13</sup> Namun di kota padangsidimpuan QRIS hanya pada Cafe-cafe saja dan minimarket untuk pedagang kaki lima masih terbilang sangat jarang sekali

### **Dampak Pemanfaatan QRIS terhadap Pelaku UMKM**

Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan efisiensi operasional, transparansi dalam transaksi, serta perluasan akses terhadap pasar. Di tengah tren digitalisasi sektor keuangan yang semakin cepat, QRIS hadir sebagai sarana yang mempermudah para pelaku usaha dalam menjangkau konsumen dengan lebih efisien dan aman.<sup>14</sup>

#### **1. Efisiensi dan kemudahan Operasional**

QRIS membuat proses pembayaran menjadi lebih sederhana karena tidak lagi membutuhkan uang tunai. Keunggulan ini sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena:Mempercepat aktivitas transaksi sehingga mengurangi antrean.Menghilangkan risiko kehilangan uang tunai atau

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia. (2023). QRIS mengukir prestasi di dunia internasional. Diakses Pada tanggal 22 Mei 2025 dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2531823.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2531823.aspx)

<sup>11</sup> S. S. K. Mulya, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) pada Sektor UMKM Bidang Kuliner yang Berada di Alun-alun Kidul Yogyakarta, *disertasi doctoral, Universitas Islam Indonesia*, 2024.

<sup>12</sup> D. N. Pratiwi dan D. Rahmawati, "Penggunaan QRIS dalam Pembayaran pada UMKM di Wilayah Rungkut Surabaya," *Jurnal Independent* 11, no. 1 (2023), Hlm.55–66.

<sup>13</sup> Y. Afifa dan M. Yarham, "Dampak Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus pada Coffee Shop Kopi Koe)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023), Hlm.133–143.

<sup>14</sup> S. K. Lintang, E. N. Walewangko, dan I. P. F. Rorong, "Dampak Penggunaan QRIS Pada Pelaku UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 25, no. 1 (2025). Hlm.13–24.

kekurangan uang kembalian. Tidak mengharuskan penggunaan mesin EDC yang harganya relatif tinggi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2023), sebanyak 85% pelaku UMKM yang telah menggunakan *QRIS* mengaku bahwa sistem ini mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan dalam penghitungan pembayaran.

2. **Meningkatkan Transparansi dan Kemudahan Pencatatan**  
Setiap transaksi melalui *QRIS* akan terekam secara otomatis. Hal ini memudahkan pelaku usaha kecil dalam: Menyusun laporan keuangan harian maupun bulanan. Melakukan analisis terhadap penjualan. Menyediakan dokumen keuangan yang diperlukan dalam pengajuan modal usaha. Pencatatan yang dilakukan secara digital ini juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan lembaga pembiayaan karena data transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi secara jelas.<sup>15</sup>
3. **Perluasan Akses Pasar**  
Dengan *QRIS*, konsumen bisa melakukan pembayaran dengan berbagai *E-Wallet* seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, serta mobile banking, hanya melalui satu kode QR. Hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, khususnya kalangan muda yang cenderung memilih metode pembayaran non-tunai. Selain itu, pelaku UMKM menjadi lebih mudah berpartisipasi dalam acara-acara seperti bazar atau pameran berskala nasional, tanpa perlu menyiapkan banyak metode pembayaran<sup>16</sup> secara manual.
4. **Pengalaman Langsung dari Pelaku UMKM**  
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Padangsidempuan, ditemukan bahwa penggunaan *QRIS*: Meningkatkan frekuensi transaksi harian. Menjadikan usaha tampak lebih profesional dan modern. Mendorong kebiasaan disiplin dalam pencatatan keuangan. Salah satu pelaku usaha minuman kekinian menyampaikan: "Awalnya saya ragu memakai *QRIS*, tapi ternyata pelanggan justru lebih senang. Beberapa malah jadi langganan karena mereka bisa bayar lewat dompet digital."
5. **Transformasi Perilaku Konsumen**  
*QRIS* juga berperan dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat menuju gaya hidup yang serba digital. Konsumen kini lebih memilih transaksi yang cepat dan bersih tanpa uang fisik, apalagi sejak pandemi. Mereka juga lebih loyal terhadap usaha yang menyediakan opsi pembayaran digital seperti *QRIS* karena dianggap lebih praktis dan modern.

### **Tantangan dan Hambatan Penggunaan *QRIS* di Kalangan UMKM**

1. **Rendahnya Literasi Digital**  
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *QRIS* adalah masih minimnya pemahaman digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang berada di wilayah pedesaan atau pelosok. Banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan cara mengoperasikan aplikasi pembayaran digital, belum terbiasa mengelola keuangan secara elektronik, serta belum menyadari pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan digital.<sup>17</sup>
2. **Keterbatasan Infrastruktur (Jaringan dan Perangkat)**  
*QRIS* hanya dapat berfungsi jika tersedia akses internet yang stabil dan perangkat digital yang memadai. Di sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan yang baik, pelaksanaan sistem *QRIS* menjadi kurang optimal. Sebagian UMKM mengalami kesulitan karena tidak memiliki ponsel pintar yang mendukung atau karena koneksi internet yang lemah.

---

<sup>15</sup> 16. W. O. Aswati dan D. I. Renalda, "Pengaruh Manfaat dan Risiko terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (2024): .Hlm. 555–569.

<sup>16</sup> N. Alifia, E. Permana, dan H. Harnovinsah, "Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 9, no. 1 (2024). Hlm. 102–115.

<sup>17</sup> R. N. Kholifah, R. P. Astuti, M. Lukman, N. Mudioretno, dan F. Amaliyah, "Analisis Tantangan dan Peluang Kebijakan Non Tunai Melalui Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 1, no. 4 (2024). Hlm. 710–713.

### 3. Kekhawatiran Terhadap Keamanan Data dan Risiko Penipuan

Sebagian pelaku UMKM masih merasa enggan untuk menggunakan *QRIS* karena adanya kekhawatiran terhadap aspek keamanan, seperti perlindungan data pribadi dan potensi penipuan. Kurangnya pemahaman terhadap fitur keamanan yang disediakan oleh sistem *QRIS* membuat sebagian pelaku usaha merasa ragu untuk mengadopsi metode pembayaran ini.<sup>18</sup>

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan QRIS

Penggunaan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam transaksi digital perlu ditelaah dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi sejumlah ketentuan syariah. Di antaranya, transaksi harus bebas dari unsur riba atau bunga, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta terhindar dari praktik maysir (spekulasi berlebihan atau perjudian). Selain itu, harus ada akad yang sah antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, dan seluruh prosesnya harus dilakukan secara adil dan transparan.

*QRIS*, sebagai alat bantu dalam pembayaran digital, tidak bertindak sebagai akad itu sendiri, melainkan sekadar media untuk menyelesaikan transaksi keuangan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, penggunaan *QRIS* dapat diterima dalam sistem muamalah Islam. Dalam praktiknya, *QRIS* hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, sementara akad jual beli tetap terjadi antara penjual dan pembeli. Selama keduanya saling ridha dan objek transaksi halal, penggunaan *QRIS* tidak membatalkan keabsahan akad menurut hukum syariah. *QRIS* juga tidak secara langsung menerapkan bunga atau biaya tersembunyi yang bersifat riba, sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.

Dari segi keadilan dan transparansi, *QRIS* memberikan kontribusi yang positif karena mampu mencatat bukti transaksi secara digital. Ini mendukung prinsip *al-'adl* (keadilan) yang merupakan nilai utama dalam muamalah.<sup>20</sup> Selain itu, penggunaan *QRIS* dapat dianggap membawa kemaslahatan umum (*maslahah*), karena mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, mempercepat proses pembayaran, serta menghindarkan dari risiko kehilangan uang fisik atau menerima uang palsu.

Meskipun sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerbitkan fatwa khusus tentang *QRIS*, namun dasar hukum terkait transaksi digital telah dibahas dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah.<sup>21</sup> Maka dari itu, selama penggunaan *QRIS* mematuhi ketentuan umum dalam transaksi elektronik syariah, penggunaannya dinilai tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk meningkatkan kesesuaian *QRIS* dengan nilai-nilai syariah, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku UMKM terkait prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Selain itu, kolaborasi antara penyedia layanan *QRIS* dengan lembaga keuangan syariah juga penting untuk menghadirkan layanan *QRIS* yang sesuai prinsip Islam. Di samping itu, pengawasan dan audit syariah dari lembaga yang kompeten juga diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan *QRIS* tetap sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal kejelasan biaya dan akad yang digunakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *QRIS* oleh pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi dan pertumbuhan sektor ekonomi mikro. *QRIS* mempermudah proses pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai sekaligus memperluas akses pasar. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *QRIS* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena hanya berperan sebagai

---

<sup>18</sup> 19. M. M. Andhika, M. Ariani, dan B. Budiarto, "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 1 (2025). Hlm.1522–1539.

<sup>19</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 92–95.

<sup>20</sup> 21. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm.47–49.

<sup>21</sup> 22. DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah*.

alat pembayaran dan tidak memengaruhi keabsahan akad, selama unsur kehalalan, kesepakatan, dan bebas riba tetap dijaga.

QRIS juga mendukung nilai-nilai syariah seperti *al-maslahah* (kemanfaatan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-'adl* (keadilan), menjadikannya selaras dengan semangat muamalah Islam dalam konteks ekonomi digital. Meski demikian, edukasi kepada pelaku UMKM mengenai akad sah dan etika bermuamalah tetap penting agar penggunaan QRIS berjalan sesuai prinsip syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu aktif mendorong digitalisasi ekonomi yang tetap berbasis pada kepatuhan terhadap syariat, guna menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Paramitha, Dyah Ayu, dan Dian Kusumaningtyas. QRIS. Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020.
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- Afifa, Y., & Yarham, M. "Dampak Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus pada Coffee Shop Kopi Koe)." Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (2023): 133–143.
- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah, H. "Analisis Penggunaan QRIS terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM." Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi 9, no. 1 (2024): 102–115.
- Andhika, M. M., Ariani, M., & Budiarto, B. "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 9, no. 1 (2025): 1522–1539.
- Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O., & Wibawa, I. G. J. S. "Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram." Guna Sewaka 1, no. 2 (2022): 35–44.
- Aswati, W. O., & Renalda, D. I. "Pengaruh Manfaat dan Risiko terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." Jurnal Akuntansi dan Keuangan 9, no. 2 (2024): 555–569.
- Delima Afriyanti, S. E. "Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital." Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS) 7, no. 1 (2022): 1–6.
- Hutapea, Royhan Alihasim, & Marliyah, M. "QRIS dalam Keuangan Islam: Studi Literatur tentang Implementasi dan Kepatuhan Syariah." Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi 15, no. 3 (2025): 91–100.
- Kholifah, R. N., Astuti, R. P., Lukman, M., Mudioetno, N., & Amaliyah, F. "Analisis Tantangan dan Peluang Kebijakan Non Tunai Melalui Aplikasi QRIS." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital 1, no. 4 (2024): 710–713.
- Lintang, S. K., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. F. "Dampak Penggunaan QRIS Pada Pelaku UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 25, no. 1 (2025): 13–24.
- Mulya, S. S. K. Implementasi Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM Bidang Kuliner yang Berada di Alun-alun Kidul Yogyakarta. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Nasution, R. A. Analisis Persepsi Pedagang pada Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Rahmah, R. "QRIS sebagai Strategi Survive UMKM di Masa Pandemi di Kota Kediri." *Istithmar* 5, no. 2 (2021).
- Palupi, A. A., Hartati, T., & Sofa, N. "Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemudahan Penggunaan Sistem QRIS terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan QRIS pada UMKM." *Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis dan MICE* 10, no. 1 (2022): 67–75.
- Pratiwi, D. N., & Rahmawati, D. "Penggunaan QRIS dalam Pembayaran pada UMKM di Wilayah Rungkut Surabaya." *Jurnal Independent* 11, no. 1 (2023): 55–66.
- Saleh, I., Wardana, A., & Mariyati, L. "Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan QRIS." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 1 (2023): 42–56.
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. "QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 9 (2020): 921–946.